



## **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat.

4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai.



Pasal 4

- (1) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 6,864''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 43,782''$  BT yang merupakan persil tanah masyarakat;
  - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 56,389''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 21,778''$  BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
  - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 42,516''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 12,009''$  BT yang terletak pada median Jalan Raya Tangaran;
  - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 35,842''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 0,845''$  BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
  - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 13,935''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 11,740''$  BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
  - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 1,872''$  LU dan  $109^{\circ} 10' 11,196''$  BT yang terletak pada parit jumbo;
  - g. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 42,028''$  LU dan  $109^{\circ} 9' 47,179''$  BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
  - h. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 23,104''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 56,476''$  BT yang terletak pada persil tanah masyarakat; dan
  - i. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 27,125''$  LU dan  $109^{\circ} 8' 33,328''$  BT yang terletak pada area kawasan gambut.
- (2) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.02.2002-02.2004-02.2020-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 31,519''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 3,682''$  BT yang merupakan median Sungai Serabek;
  - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri alur sungai kecil sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2004-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 35,654''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 46,423''$  BT yang terletak pada median sungai kecil;
  - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2004-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 43,533''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 48,624''$  BT yang terletak pada median Jalan Pedada; dan
  - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 6,864''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 43,782''$  BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.
- (3) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.02.2002-02.2011-02.2020-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 24,180''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 32,091''$  BT yang merupakan median Sungai Bantan; dan
  - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median Sungai Serabek sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2004-02.2020-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 31,519''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 3,682''$  BT yang terletak pada median Sungai Serabek.
- (4) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sepadu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
  - a. TK 61.01.02.2002-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 26' 52,067''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 50,926''$  BT yang merupakan median Sungai Bantan; dan
  - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median Sungai Bantan sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2011-02.2020-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 28' 24,180''$  LU dan  $109^{\circ} 13' 32,091''$  BT yang terletak pada median Sungai Bantan.

- (5) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- TK 61.01.02.2001-02.2002-02.2012-000 dengan koordinat 1° 26' 46,128" LU dan 109° 13' 49,078" BT yang merupakan median Sungai Bantan; dan
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median Sungai Bantan sampai pada TK 61.01.02.2002-02.2011-02.2012-000 dengan koordinat 1° 26' 52,067" LU dan 109° 13' 50,926" BT yang terletak pada median Sungai Bantan.
- (6) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000 dengan koordinat 1° 27' 35,000" LU dan 109° 8' 36,000" BT yang merupakan area kawasan gambut;
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-001 dengan koordinat 1° 28' 14,570" LU dan 109° 10' 55,632" BT yang terletak pada kebun masyarakat;
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-002 dengan koordinat 1° 27' 54,673" LU dan 109° 11' 28,799" BT yang terletak pada kebun masyarakat;
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-003 dengan koordinat 1° 27' 51,822" LU dan 109° 11' 27,528" BT yang terletak pada kebun masyarakat;
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-004 dengan koordinat 1° 27' 32,670" LU dan 109° 12' 14,033" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-005 dengan koordinat 1° 26' 55,662" LU dan 109° 12' 49,003" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat;
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-006 dengan koordinat 1° 26' 54,733" LU dan 109° 13' 17,522" BT yang terletak pada median Jalan Penagaman; dan
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-02.2012-000 dengan koordinat 1° 26' 46,128" LU dan 109° 13' 49,078" BT yang terletak pada median Sungai Bantan.
- (7) Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, dimulai dari:
- TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000 dengan koordinat 1° 28' 27,125" LU dan 109° 8' 33,328" BT yang merupakan area kawasan gambut; dan
  - Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan ditarik lurus dan menyusuri parit jumbo sampai pada TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000 dengan koordinat 1° 27' 35,000" LU dan 109° 8' 36,000" BT yang terletak pada area kawasan gambut.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat adalah ± 2.592,73 ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.



**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 74 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKURA KECAMATAN TELUK  
 KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2002-02.2003-03.2001-000	109° 8' 32,868"	1° 28' 21,289"	293.334,09	162.850,83
TK 61.01.02.2002-02.2003-007	109° 8' 56,476"	1° 28' 23,104"	294.064	162.906
TK 61.01.02.2002-02.2003-006	109° 9' 47,179"	1° 28' 42,028"	295.632	163.486
TK 61.01.02.2002-02.2003-005	109° 10' 11,196"	1° 29' 1,872"	296.375	164.095
TK 61.01.02.2002-02.2003-004	109° 11' 11,740"	1° 29' 13,935"	298.247	164.464
TK 61.01.02.2002-02.2003-003	109° 12' 0,845"	1° 29' 35,842"	299.765,62	165.135,70
TK 61.01.02.2002-02.2003-002	109° 12' 12,009"	1° 29' 42,516"	300.110,94	165.340,45
TK 61.01.02.2002-02.2003-001	109° 12' 21,778"	1° 29' 56,389"	300.413,27	165.766,34
TK 61.01.02.2002-02.2003-02.2004-000	109° 12' 43,782"	1° 30' 6,864"	301.093,79	166.087,55
TK 61.01.02.2002-02.2004-002	109° 12' 48,624"	1° 29' 43,533"	301.242,88	165.370,76
TK 61.01.02.2002-02.2004-001	109° 12' 46,423"	1° 29' 35,654"	301.174,66	165.128,78
TK 61.01.02.2002-02.2004-02.2020-000	109° 13' 3,682"	1° 29' 31,519"	301.708,09	165.001,31
TK 61.01.02.2002-02.2011-02.2020-000	109° 13' 32,091"	1° 28' 24,180"	302.584,68	162.932,10
TK 61.01.02.2002-02.2011-02.2012-000	109° 13' 50,926"	1° 26' 52,067"	303.164,74	160.102,16
TK 61.01.02.2001-02.2002-02.2012-000	109° 13' 49,078"	1° 26' 46,128"	303.107,46	159.919,77
TK 61.01.02.2001-02.2002-006	109° 13' 17,522"	1° 26' 54,733"	302.132,10	160.184,85
TK 61.01.02.2001-02.2002-005	109° 12' 49,003"	1° 26' 55,662"	301.250,48	160.214,08
TK 61.01.02.2001-02.2002-004	109° 12' 14,033"	1° 27' 32,670"	300.170,28	161.351,75
TK 61.01.02.2001-02.2002-003	109° 11' 27,528"	1° 27' 51,822"	298.733,05	161.941,22
TK 61.01.02.2001-02.2002-002	109° 11' 28,799"	1° 27' 54,673"	298.772,40	162.028,77
TK 61.01.02.2001-02.2002-001	109° 10' 55,632"	1° 28' 14,570"	297.747,54	162.640,82



Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.02.2001-02.2002-03.2001-000	109° 8' 36,000"	1° 27' 35,000"	293.429,73	161.428,80



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

*Erwanto*  
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMPAS,

TTD

SATONO